



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 185 /438.1.1.3/2023**

TENTANG

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KECURANGAN (*FRAUD*) DALAM
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Kesehatan berjalan efektif dan efisien, diperlukan keterlibatan pemangku kepentingan dalam pencegahan dan penanganan kecurangan pelaksanaan program dimaksud;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) Serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 803);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 119);

12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 121 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Pencegahan Dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA :** Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA :** Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 - b. memberikan arah kebijakan dalam pelaksanaan pencegahan kecurangan (*fraud*) pada pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 - c. mensosialisasikan kebijakan regulasi dan budaya yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya;
 - d. meningkatkan budaya pencegahan kecurangan (*fraud*) pada pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 - e. melakukan penanganan kecurangan (*fraud*) pada pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 - f. melakukan upaya pencegahan, deteksi dan penindakan kecurangan pada pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 - g. menyelesaikan perselisihan kecurangan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - h. melakukan Pemantauan dan pengawasan kepesertaan dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo;
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim yang berkedudukan sebagai Pengarah I, Pengarah II, dan Wakil Ketua II diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:

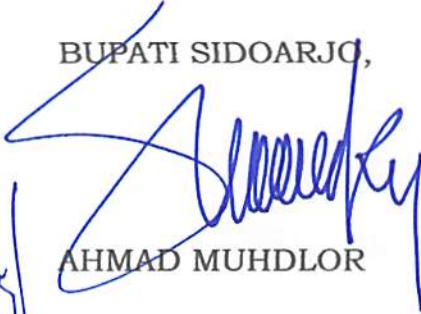
- a. Pengarah I dan II, masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua II, sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

KELIMA : Membebaskan honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 17 Maret 2023

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/ 185 /438.1.1.3/2023

TANGGAL : 17 Maret 2023

**SUSUNAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KECURANGAN (FRAUD)
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DI KABUPATEN
SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2023**

**I. TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KECURANGAN (FRAUD) DALAM
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN**

1. Pengarah I : Bupati Sidoarjo.
2. Pengarah II : Wakil Bupati Sidoarjo.
3. Pengarah III : Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo.
4. Pengarah IV : Kepala Kepolisian Resor Kota Sidoarjo.
5. Pengarah V : Komandan Kodim 0816 Sidoarjo.
6. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
7. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
8. Wakil Ketua II : Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan
Negeri Sidoarjo.
9. Anggota :
 - a. Perwakilan Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Sidoarjo
 - b. Perwakilan Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Perwakilan Perhimpunan Rumah Sakit
Seluruh Indonesia (PERSI) Kabupaten
Sidoarjo;
 - d. Perwakilan Perhimpunan Klinik dan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Indonesia (PKFI)
Kabupaten Sidoarjo;
 - e. Perwakilan Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN)
Kabupaten Sidoarjo.

II. TIM PELAKSANA

A. PELAKSANA DINAS KESEHATAN

1. Penanggungjawab : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
2. Koordinator Pelaksana : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
3. Pelaksana Teknis : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
4. Anggota :
 - a. Koordinator Pelayanan Kesehatan, Jaminan
Kesehatan, Krisis Kesehatan dan Kestrad
pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
 - b. Staf Pelayanan Kesehatan, Jaminan
Kesehatan, Krisis Kesehatan dan Kestrad
pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Sidoarjo.

B. PELAKSANA DINAS SOSIAL

1. Penanggungjawab : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo
2. Koordinator pelaksana : Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo
3. Pelaksanan Teknis : Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

4. Anggota

- : a. Kepala seksi Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.
- b. Staf Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

C. PELAKSANA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- 1. Penanggungjawab : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo
- 2. Koordinator pelaksana : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo
- 3. Pelaksanan Teknis : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.
- 4. Anggota :
 - a. Kepala seksi Pengelolaan dan penyajian data Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo
 - b. Staf Pengelolaan dan penyajian data Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR